

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**FIRDAYANTI**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110817

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

Firdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110817

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  
Inspektorat Daerah Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : FIRDAYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611110817  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abdi, M.Pd

Pembimbing II




Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Unismuh Makassar

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730 727

Ketua Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara


  
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si  
NBM: 991 742

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0249/FSP/A.4-II/III/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada hari senin tanggal 1 April tahun 2024.

Mengetahui

Ketua



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730 727

Sekretaris



**Dr. Andi Lubur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 999 797

Tim Penguji

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
4. Hardianto Hawing, S. T. MA



## HALAMAN PERNYATAAN

iv

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firdayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110817

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 April 2022

Yang menyatakan,

Firdayanti

ix

v

## ABSTRAK

### **FIRDAYANTI. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar (dibimbing oleh Abdi dan Nur Wahid)**

Analisis Fungsi pengawasan yang didasarkan pada data tahun 2017 menyoalkan permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana tertera pada buku laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2017 menyatakan bahwa Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar, adanya keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan besaran objek pengawasan, Keterbatasan alokasi anggaran belanja pada bidang pengawasan dan lain sebagainya. Demi meninjau kembali maka dilakukan telaah mendalam mulai dari Pengawasan Pendahuluan, *Concurrent* (Pada saat kerja berlangsung) dan Pengawasan *Feedback* (Umpan Balik).

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penggunaan metode kualitatif tersebut peneliti mendapatkan hasil dari permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu peningkatan kualitas kinerja pengawasan Inspektorat Kota Makassar yang dibandingkan dari tahun 2020 dengan 2021. Jika pada tahun 2020 persentase dengan rata-rata 119,74%, sedangkan capaian kinerja pengawasan pada tahun 2021 mencapai persentase dengan rata-rata 141, 54% Bila dibandingkan antara capaian kinerja pada tahun 2020 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 21.80%.

Kenaikan presentase kinerja pengawasan tersebut di pengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut seperti Faktor Pendukung : Terbangunnya koordinasi yang baik, Sumberdaya aparatur, alokasi anggaran, dan surat perintah. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya komitmen tindak lanjut, keterbatasan jumlah SDM, Temuan lama, Kinerja majelis pertimbangan, dan kurangnya sanksi tegas.

**Kata Kunci:** Analisis, Fungsi Pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Makassar.

## KATA PENGANTAR



Kupanjatkan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah banyak melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Peneliti sampai saat ini, memberikan ilham disetiap kebingunan dan ketidaktahuan Peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dengan ridho dan ilham pengetahuannya Peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar”. Hasil penelitian ini yang disebut sebagai skripsi mahasiswi merupakan salah satu syarat kelulusan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran pengantar ini peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orangtua Peneliti, Ibunda Wa Ria, Ayahanda La Damu, Bsc atas segala kasih sayangnya dan keikhlasannya dalam menyekolahkan Peneliti hingga kejenjang perguruan tinggi dan pada hari ini Peneliti telah sampai ketahap akhir berkat fasilitas dan doanya. Tak mampu tercurahkan pengorbanannya mendanai dan memberikan saya *support* untuk meraih cita-cita saya.

Peneliti juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan baik secara moril maupun material dari berbagai pihak seperti keluarga, pasangan pihak kampus, dan teman-teman oleh karena itu Peneliti dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Pembimbing I, Dr. Abdi, M.Pd dan Pembimbing II, Dr. Nur Wahid S.Sos, M.Si yang telah banyak mengajari Peneliti tentang penyusunan karya tulis ilmiah ini dan telah meluangkan waktu untuk membaca serta mengoreksi kesalahan-kesalah yang ada dalam penelitian ini.
2. Terimakasih juga kepada Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Dr. Nur Wahid S.Sos, M.Si dan Ibu Sekretaris Jurusan, yang telah membantu

peneliti dalam melengkapi persyaratan administrasi penelitian dan kegiatan-kegiatan akademik.

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada Peneliti selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu Peneliti.
5. Kepada Pujaan hati Ichwan Nur S.Ikom Dg. Bonto yang telah menorehkan tinta perjuangan dan kasih sayangnya mendampingi peneliti di awal proses hingga akhir.
6. Kepada seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar terutama kepada satu angkatan 2017 terkhusus juga kepada teman kelas ADN C
7. Ucapkan terimakasih juga kepada Sahabat yakni Siti Alfiah, dan Muhammad Nur Alwi Rahman, dan para sahabat yang ada dikampus dan dikampung.
8. Para Informan penelitian yang telah membantu penelitian ini dan pada kesempatan ini tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.
9. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman Peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan karya tulis ilmiah yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Makassar 15 April 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL. ....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Teori dan Konsep.....	13
C. Kerangka Pikir .....	29
D. Fokus Penelitian.....	30
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengabsahan Data.....	37

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Selayang Pandang Inspektorat Daerah Kota Makassar.....	41
C. Data Sekunder Akuntabilitas Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar .....	48
D. Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar.....	51
E. Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	66
F. Hubungan Teori dengan Hasil Penelitian.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Penetapan Informan Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Data ASN Inpektorat Daerah Kota Makassar .....	45
Tabel 4.2 Data Pangkat Jabatan PNS Insektorat Tahun 2021.....	46
Tabel 4.3 Data Tingkat Pendidikan ASN Inspektorat.....	47
Tabel 4.4 Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 .....	72
Tabel 4.5 Perbandingan Kinerja Program Tahun 2020 dan 2021.....	79
Tabel 4.6 Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target .....	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar.....	39
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Makassar .....	44
Gambar 4.4 Efektivitas Pengawasan Internal Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.....	48
Gambar 4.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat Selama Tahun 2017 .....	49
Gambar 4.6 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar.....	50



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di ruang lingkup daerah, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang melekat pada seorang *leader* pada setiap organisasi, sejalan dengan fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian dalam organisasi pemerintah seperti dalam fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan,

seperti dalam lingkungan pemerintahan provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten dan Kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wali kota. Namun karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang sehingga mengikuti prinsip-prinsip organisasi maka tugas dan tanggung jawab pimpinan diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Pengawasan erat kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu objek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program atau kegiatan untuk diawasi.

Pada tata aturan pemerintahan di kenal adanya lembaga pengawasan pembangunan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektorat Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Pengawasan bertujuan meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih. Seperti pada tugas inspektorat yaitu mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka inspektorat mempunyai fungsi yakni Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.

Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada “Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan pemerintahan No. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah”. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh peraturan pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang dimiliki oleh daerah akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan adanya prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Menimbang Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Walikota Makassar membentuk satuan kerja perangkat Daerah yang terdiri dari, Sekertariat Daerah Kota Makassar, Sekertariat DPRD Kota Makassar, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, Lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap

penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah, Walikota Makassar juga membentuk suatu Tim untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (TAP-SKPD). Hal ini pula sejalan dengan kewenangan diskresi kepala Daerah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan hak kewenangannya untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.

Walikota Makassar melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan TAP-SKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 memandang perlu membentuk suatu satuan kerja untuk memotivasi kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penerapan smart city dalam rangka transparansi, pendataan bidang akuntansi dan audit keuangan, kontrol pada bidang kehumasan agar seluruh jajaran punya kemampuan publik speaking dan bidang grafis sehingga seluruh program kerja SKPD berstandar kelas dunia. Selain itu, pembentukan satuan kerja dapat mengarahkan pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah Kota Makassar menyusun perencanaan strategis yang diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintah yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Perencanaan strategis tersebut memuat visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Makassar, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan kekayaan daerah. Inspektorat daerah kota Makassar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Inspektorat daerah kota Makassar mendukung pencapaian visi itu melalui “*Core area Inspektorat daerah*” yaitu melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di jajaran pemerintah kota Makassar melalui program utama yaitu peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

Permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, sebagaimana tertera pada buku laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2017 menyatakan bahwa Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang berlaku dalam lingkup Inspektorat Daerah Kota Makassar. Adanya Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pengawasan dibandingkan dengan besaran objek pengawasan. Keterbatasan alokasi anggaran belanja bidang pengawasan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Makassar. Pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal

ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering kali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Daerah Kota Makassar, (LAKIP, 2017).

Jadi, hal demikianlah yang menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilakukan oleh Inspektorat daerah kota Makassar. Oleh karena itu, Inspektorat daerah kota Makassar harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan lebih baik agar lebih profesional dalam melakukan pengawasan. Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin.

Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Untuk mengoptimalkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pelaksanaan pembinaan, diperlukan pula pengawasan yang baik. Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah kota Makassar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dalam hal ini tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melakukan penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk penulisan Skripsi dengan judul ***“Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan***

*Inspektorat Daerah Kota Makassar*” maka penulis ingin menguraikan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti membagi dua rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teori diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Studi Ilmu Pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana serata dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi semua pihak.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teori dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan pertimbangan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil hasil penelitian terdahulu.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Sry Devi Rudi Manan dkk (2017), *Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pengawasan dalam rangka mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ketua Tim Auditor, dan Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penyelenggaraan pengawasan, Inspektorat Kota Makassar melakukan beberapa proses yang menunjang untuk penyelenggaraan pengawasan tersebut di antaranya pada pemeriksaan, memeriksa aparatur pemerintah dan dalam bidang keuangan.
2. Wandu Harmawan dkk (2012), *Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Penelitian ini menganalisis tentang

efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.

3. Abdul Haris dkk (2016), *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai*. Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai (Studi tentang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2014 pada kantor Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten Serdang Bedagai). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, Sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

Ketiga poin di atas akan di perjelas kembali faktor persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama/Tahun Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan
1.	Sry Devi Rudi Manan dkk (2017), Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar	1. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya	1. Lokus Penelitian 2. Menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Inspektorat daerah
2.	Wandi Harmawan dkk (2012), Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.	1. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya	1. Lokasi penelitian 2. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif

3.	Abdul Haris dkk (2016), Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>2. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian</li> <li>2. Menggunakan metode studi kasus (case study)</li> </ol>
----	---	---	--

*Sumber: Data diolah dari hasil penelitian sebelumnya (2024)*

## **B. Teori dan Konsep**

### **1. Tinjauan Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Menurut Nabilla dan Rendy Sueztra Canalldhy (Poernomo, 2020) menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Pengawasan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Menurut Bagir Manan (Titik Triwulan, 2011) menyatakan bahwa pengawasan (*toezicht, supervision*) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan dipihak lain, merupakan dua sisi mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi). Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan (*toezicht*) merupakan kendali terhadap desentralisasi berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa pengawasan. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal-hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau didasarkan undang-undang.

Uraian definisi di atas dapat kita lihat maksud dari pada penjabaran tentang teori pengawasan menurut Nabilla dan Rendy Sueztra Canalldhy (Poernomo, 2020) dan Bagir Manan (Titik Triwulan, 2011) Pengawasan (*toezicht, supervision*). Dimana menurut Nabilla dan Rendy Sueztra Canalldhy mengenai pengawasan yakni berbicara tentang pengawasan sebagai alternatif yang berbanding lurus dalam mencapai sebuah tujuan atau sesuatu yang berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan melalui sebuah pengawasan sedangkan menurut Bagir Manan memandang pengawasan dari

sisi sebagai sebuah kemerdekaan dalam kemandirian berotonomi dan kedua hal tersebut merupakan unsur yang tidak terpisahkan.

Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target organisasi. Pengawasan memiliki dua tujuan yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan sehingga mengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Menurut (Anggar Sigit Pramukti, 2018) menyatakan ada beberapa ahli mendefinisikan pengertian pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki defenisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.
2. Lembaga Administrasi Negara, lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Siagian, memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. George R.Terry, mengatakan pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.
5. Suyamto, mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan keinginan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Dari pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan (Handoko, 2003). Dalam pengawasan terdapat tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

1) Pengawasan Pendahuluan (*Feed Forward Control*)

Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2) Pengawasan *Concurrent*

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses pengawasan pada aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu ketetapan dari pelaksanaan tujuan.

3) Pengawasan Umpan Balik (*feed Back Control*)

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan.

Ketiga bentuk pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan dan berhenti terus cukup memadai bagi manajemen untuk membuat tindakan koreksi dan tetap dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Muchsan (Pramukti, 2018) menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- 2) Adanya suatu rencana yang menetap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan di awasi.

- 3) Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan.
- 4) Maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- 5) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- 6) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun yuridis.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi dalam bahasa inggris *Function* dan bahasa belanda *Func'tie*. *Function* berarti “Operate orwork”. *Func'tie* berarti tugas atau peran. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berarti peranan atau bekerjanya pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut (Anang Firmansyah, 2018) pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat

jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan Kementerian dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independen BPK untuk tidak memihak dan menilai secara objektif aktivitas pemerintah.

## 2) Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh

atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3) Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formal menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

- 4) Pengawasan kebenaran formal menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

#### d. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Situmorang (Hernimawati, 2018) pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planing atau tidak
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planing.

Menurut (Suadi, 2014), pengawasan mempunyai sifat menyeluruh dan luas, dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan. prinsip-prinsip pengawasan tersebut yaitu:

- 1) Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- 2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan.
- 3) Preventif artinya pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- 4) Bukan tujuan tetapi sarana, artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
- 5) Efisiensi artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

- 6) Apa yang salah artinya pengawasan haruslah dilakukan bukan semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- 7) Membimbing dan mendidik artinya, pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Dalam instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman Pelaksanaan Pengawasan dikemukakan bahwa Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

e. Mekanisme Pengawasan

Pada hakikatnya, mekanisme pengawasan keuangan, dapat dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise (*built incontrol*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervise (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan adanya penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat diketahui sedini mungkin (*carly warning sistem*).

Adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Indonesia masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting sistem*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Selain itu, dikenal juga sistem pengawasan atau pemeriksaan berjenjang. Konsepsi pengawasan atau pemeriksaan berjenjang merupakan bagian dari reformasi pengawasan atau pemeriksaan keuangan Negara yang menghilangkan segala bentuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan atau pemeriksaan keuangan Negara.

Menurut Willian H. Newman (Alam S, 2006) mengatakan Pengawasan yang baik harus sesuai dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi dimana pengawasan tersebut dilakukan. Selain itu, pengawasan yang baik harus ekonomis dari segi biaya dan mampu menjamin adanya tindakan perbaikan (*chacking reporting corrective action*). Oleh karena itu, perlu dipersiapkan langkah-langkah sebelum pelaksanaan pengawasan, seperti rencana dan pola/tata organisasi.

#### f. Tahapan Pengawasan

Proses pengawasan memiliki lima tahapan yaitu:

- 1) Penetapan standar pengawasan, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai

patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu: Standar Fisik, Standar moneter, Standar waktu

- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- 4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
- 5) Pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

g. Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

1. Tinjauan Umum Inspektorat Daerah

a. Tufoksi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah kabupaten atau kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten atau

kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten atau kota. Inspektorat Daerah kabupaten atau kota mempunyai tugas membantu bupati atau wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati atau wali kota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan; e) pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten atau kota terkait dengan tugas dan fungsinya, (Munaf, 2015).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit

Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali kota) di bidang pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan penyelenggaraan fungsi:

- 1) Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dibidang pengawasan
- 2) Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Pengusutan atas kebenaran laporan pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- 4) Pelayanan teknis administratif dan fungsional

Inspektorat kabupaten/kota juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No.75 Tahun 2005). Inspektorat Kabupaten atau Kota sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten atau kota yaitu membantu pimpinan (Bupati atau Wali kota) dalam bidang pemeriksaan dan pengendalian di bidang perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan Inspektorat Kabupaten atau Kota dalam pengawasan fungsional adalah melakukan pengawasan dan memeriksa terhadap jalannya pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah, pengawasan meliputi semua dinas yang berada pada lingkungan pemerintah Kabupaten atau Kota.

b. Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Selain itu perlu diketahui bahwa selain fungsi-fungsi Inspektorat Provinsi atau daerah, meliputi:


- 1) Perencanaan program pengawasan
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- 4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota atau Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Kota atau Kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota atau Kabupaten masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan

Perda masing-masing kota atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, gambaran kerangka pikir terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah kota Makassar. Dari uraian diatas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Pikir

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat daerah Kota Makassar yang sesuai dengan 3 (Tiga) Tipe Pengawasan yaitu : Pengawasan pendahuluan, Pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan pengawasan *feed back*.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian maka adapun deskripsi fokus dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan

Pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan standar yang ada dalam pengawasan inspektorat kota Makassar serta tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan *concurrent* (Pada saat kerja berlangsung)

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Makassar. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses pengawasan pada aspek tertentu dari suatu prosedur yang

harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu ketetapan dari pelaksanaan tujuan.

### 3. Pengawasan *Feed Back* (Umpan balik)

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan selama dalam pelaksanaan yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta pemahaman dan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan seperti halnya yang diungkapkan oleh Menurut Erickson: 1968 (Albi Anggito, 2018). Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Berhubungan dengan hal yang diteliti adalah kegiatan pengawasan maka dibutuhkan informasi mendalam melalui pendeskripsian berdasarkan ungkapan maupun bahasa masing-masing informan sehingga dapat menyimpulkan kenyataan dari kejadian yang diteliti dan mendapatkan data secara objektif dalam rangka mengetahui seperti apa fungsi dari Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang terkait yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Tujuan penelitian deskriptif adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi. Deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang terkait dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya, (Hartono, 2018).

Menurut Maleong 2008:7 (Hernimawati, 2018). Menyatakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena yang tentang apa yang dialami subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hal demikian maka peneliti mencoba mendeskripsikan gambaran mengenai variabel yang diteliti dan mencoba menganalisa data dengan cara mendeskripsi dan menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji.

Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi partisipasi.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### **D. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian yaitu tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah staf Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.

**Tabel 3.1 Penetapan Informan Penelitian**

No.	Instansi	Inisial	Keterangan
1.	Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar	AAZE	Sekretaris Inspektur
2.	Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar	JM	Sub. Bagian Perencanaan
3.	Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar	SU	Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengambil data yang akurat dan akuntabel di Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar. Dalam rangka pengumpulan data pengawasan agar dapat melihat dan mengetahui pelaksanaan pengawasan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar.

##### 2. Observasi

Observasi dalam hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam mendukung dan mensukseskan kinerja di Kantor Inspektorat Kota Makassar.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah

yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Serta dokumentasi merupakan hal yang penting dalam membuktikan validitas sebuah data ataupun hasil penelitian maka dianggap perlu oleh peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

## **F. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data.

### **1. Reduksi data**

Data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai sekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

## 2. Penyajian data

Data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbebani dengan setumpuk data.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi;

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

## **G. Pengabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan

akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### 1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informasi sebelumnya.

### 2. Triangulasi Metode


Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian



**Gambar 4.2 : Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar**

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi serta merupakan kota internasional dan terbesar di Indonesia Timur. Posisi Kota Makassar berbatasan dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Maros di utara dan timur, Kabupaten Gowa di selatan, dan Selat Makassar di barat. Topografi Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Mariso, Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kabupaten Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Kep.

Sangkarrang, Distrik Tallo, Distrik Panakukkang, Distrik Manggala, Distrik Biringkanaya, dan Distrik Tamalanrea.

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa yang terdiri dari 727.314 penduduk laki-laki dan 742.287 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Makassar tumbuh sebesar 1,39 persen. Kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 8.361 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Makassar dengan kepadatan 33.634 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan sistem perkotaan nasional, Kota Makassar telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Makassar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata dan diarahkan sebagai Pekan Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan kota-kota sekitarnya sebagai sentra produksi kawasan kepulauan sekaligus sentra untuk orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Makassar juga termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mamminasata.

Penduduk kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 penduduk kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 1,23% jumlah penduduk di Kota Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan menyentuh angka 100 ribu orang per tahun. Peningkatan penduduk ini diakibatkan oleh tingginya urbanisasi, di mana penduduk pendatang didominasi oleh pelajar dan

mahasiswa dari daerah lain ia menimba ilmu di Kota Makassar. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 98,09 persen. Jumlah Kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan di kota Makassar adalah sebanyak 153 serta RW 996 dan RT 4.964. Sedangkan pada bagian jumlah kantor camat atau instansi pemerintah, berkisar 14 kantor camat. Dinas terbagi atas 14 yang tersebar di wilayah kota Makassar, dan perusda berjumlah sebanyak 7 kantor. (BPS Kota Makassar dalam Angka 2020).

## **B. Selayang Pandang Inspektorat Daerah Kota Makassar**

Inspektorat Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

### **1. Tugas dan Fungsi**

Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh prangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Makassar menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota
- d. Penyusunan Lapnran Hasil Pengawasan,
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya,

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah kota Mekassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


- a. Penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional dan penyusunan keijakan teknis di bidang pengawasan fungsional
- b. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah: susunan pemeriksaan berupa audit, review, evaluasi dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya
- c. Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus

- e. Pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
- f. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamangn diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah
- g. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- h. Pelaksanaan kocrdinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah APIPI dan Aparat Pengawasan Eksternat
- i. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi mengkoordinasikan reformasi birokrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada sernua pihak
- k. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- l. Pelaksanaan kesekretarian dan, Pembinaan tenaga fungsional
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar dilakukan melalui penetapan sasaran atau objek pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) yang disusun dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain melaksanakan pemeriksaan Regular, Kinerja, Dana BOS, Review, Monitoring, dan Evaluasi melalui PKPT dimaksud juga melaksanakan pememksaan non regular berupa kasus-kasus. pengaduan masyarakat atau pemeriksaan atas permintaan/perintah Walikota.

## 2. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2022

Gambar 4.3: Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar

### 3. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2021 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang terdiri dari 78 orang PNS dan 21 (dua puluh satu) orang pegawai non PNS/PTT, Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1: Data ASN Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021**

No	ASN	Jumlah
1.	PNS	78
2.	Tenaga Non PNS/PTT	21
<b>Total</b>		<b>99</b>

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan inspektorat kota Makassar merupakan salah satu badan pemerintah yang melakukan pengawasan terkait dengan kinerja serta proses pengawasan anggaran di tiap-tiap lembaga pemerintah yang dinaungi oleh pemerintah kota Makassar. Namun berdasarkan jumlah pegawai yang ada di atas tidak sebanding dengan jumlah SKPD, SD, SMP, dan beberapa pusat Kesehatan Masyarakat atau puskesmas yang ada

di kota Makassar dan merupakan bagian yang masuk dalam pengawasan inspektorat kota Makassar. Sedangkan jika dinilai berdasarkan Jumlah pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 berdasarkan pangkat dan golongan berikut:

**Tabel 4.2: Data Pangkat Jabatan PNS Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021**

No.	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	Pembina Muda	2
2.	Pembina TK I	4
3.	Pembina	10
4.	Penata TK I	18
5.	Penata	11
6.	Penata Muda TK I	9
7.	Penata Muda	20
8.	Pengatur TK I	1
9.	Pengatur Muda TK I	3
<b>Total</b>		<b>78</b>

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

Tabel di atas merupakan salah satu tingkatan jabatan yang ada di inspektorat kota Makassar yang juga merupakan salah satu indikator khusus untuk mengetahui tingkatan SDM yang telah menempati jabatannya yang cukup berpengaruh pada pengawasan. Selain itu tingkatan yang amat

penting dalam menunjang pengawasan adalah tingkatan pendidikan yang telah ditempuh para SDM atau pejabat yang duduk di inspektorat kota Makassar. Adapun tabel Pegawai Daerah Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3: Data Tingkat Pendidikan ASN Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021**

No.	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	16
3.	S1	64
4.	D3	3
5.	SMA	11
6.	SMP	1
<b>Total</b>		<b>99</b>

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

Data diatas merupakan rangkuman dari hasil selayang pandang yang didapatkan kan melalui penelitian dokumentasi atau pengumpulan data-data. Pemaparan terkait data di atas lebih memuat aspek SDM yang menunjukkan Jumlah, Jabatan yang terisi, dan tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator terpenting dalam aspek dan prospek pengawasan yang juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menganalisis fungsi pengawasan yang memuat didalam penelitian ini. Berikut pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang akan diuraikan berdasarkan observasi

lapangan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen, dan aspek yang dianalisis menggunakan teori T. Hani Handoko, 2003.

### C. Data Sekunder Akuntabilitas Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2017

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Adapun rincian analisis capaian kinerja organisasi sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	%	55	7.28	13.24
2.	Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI	%	35	39.15	111.86
3.	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	%	100	100.00	100.00
4.	Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIP-nya CUKUP	%	20	92.16	460.80
5.	Jumlah dokumen SOP pengawasan internal pemerintah	dokumen	1	1	100.00
<b>Persentase Pencapaian Sasaran</b>					<b>157.18</b>

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2017

#### Gambar 4.4 Efektifitas Pengawasan Internal dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Capaian meningkatnya efektifitas pengawasan internal dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang di ukur dari 5 indikator kinerja utama telah berhasil dicapai 157,18%.

Adapun indikator persentase penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar untuk tahun 2017 telah berhasil dicapai 100% dari target 100% yaitu pada presentase dibawah:

No	Uraian	Volume
1.	Surat Pengaduan	9
2.	Permohonan Izin Bercerai	31
3.	Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin PNS	19
4.	Pemeriksaan Khusus	91
	TOTAL	150

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2017

#### Gambar 4.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat selama tahun 2017

Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang di sampaikan ke Walikota Makassar dan diteruskan ke Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat. Perbandingan pada tahun 2016 ada sebanyak 120 penyelesaian kasus pengaduan. Hal ini menunjukkan kondisi yang sama dalam hal penyelesaian pengaduan masyarakat dalam lingkup pemerintah Kota Makassar sebesar 100%, meskipun jumlah kasus pengaduan yang ditangani sebanyak 150 kasus atau lebih banyak 30 kasus pengaduan.

Jumlah dokumen SOP (standar operasional kerja), pada tahun 2017 Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 900:2015 (*Management Government Inspection Service*). Sehingga SOP pengawasan internal yang telah dibuat disatukan dengan SOP yang menjadi standar penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 900;2015 yang telah diraih oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Pada tahun 2017 pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Makassar melalui *re-asesment*. Berdasarkan laporan nomor LAP-804/PW tahun 2017.

NO	SASARAN		SATUAN	PERSENTASE			RATA-RATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET RENSTRA TAHUN KE-5	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dalam lingkup pemerintah Kota Makassar	1. Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	%	80,00	7,28	9,10	
		2. Persentase hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI	%	60,00	39,15	65,25	
		3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	
		4. Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIP-nya CUKUP	%	50,00	92,16	184,32	
		5. Jumlah dokumen SOP pengawasan internal pemerintah	Dokumen	6,00	6,00	100,00	
Persentase Pencapaian Target Sasaran 1							91,73

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2017

#### Gambar 4.6 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar

Target Renstra tahun ke-5, rata-rata capaian target sasaran kelima indikator diatas sebesar 91,73%. Hasil capaian kinerja di atas didukung oleh:

- a) Seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- b) Optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya operatur maupun sumber daya anggaran
- c) Partisipasi aktif pihak satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai objek pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar

- d) Terbangunnya Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Inspektorat Daerah kota Makassar dengan pihak badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina APIP.

#### **D. Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar**

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kota Makassar merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam terlaksananya akuntabilitas agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan di instansi pemerintah Kota Makassar. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik (LKJILP 2021).

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan

yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak Citra dan kewibawaan aparat pemerintah kota Makassar.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa di instansi Pemerintah Kota Makassar, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Perang dan pengawasan dan Inspektorat daerah kota Makassar sangat mempengaruhi dalam mewujudkan hal tersebut maka, fungsi pengawasan dalam hal ini yang dilakukan oleh inspektorat perlu ditinjau lebih seksama untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan baik berikut beberapa aspek yang ditinjau dari teori yang digunakan:

## 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Manajemen atau strategi pelaksanaan pelaksanaan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi dalam hal pencapaian tujuan dari pengawasan atau fungsi pengawasan yang telah ah menjadi tupoksi dan tugas utama dari inspektorat kota Makassar yakni menjadikan instansi pemerintah yang ada di kota Makassar menjalankan tugas dan fungsinya secara cara jujur dan berintegritas sesuai dengan amanat perundang-undangan, serta tidak menyalahgunakan wewenang. Pelaksanaan dan fungsi pengawasan ini akan ditinjau berdasarkan tiga aspek yakni, Pengawasan pendahuluan, Pengawasan *concurrent* (Pada saat kerja berlangsung), dan Pengawasan *feedback* (Umpan Balik).

### 1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan Pendahuluan adalah pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan standar yang ada dalam pengawasan inspektorat daerah kota Makassar serta tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pada bagian pengawasan pendahuluan ini lebih merujuk kepada bagaimana persiapan dan kesiapan manajemen pengawasan Inspektorat daerah kota Makassar sebelum melakukan pengawasan dilapangan atau dibeberapa instansi yang menjadi wilayah naungan pengawasannya.

Pengawasan pendahuluan merupakan salah satu bentuk perencanaan pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan atau Menindaklanjuti aktivitas pengawasan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di

kota Makassar. Perencanaan pengawasan ini juga tidak lepas dari standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang merupakan SOP dalam menjalankan perencanaan dan pengawasan. Selain merujuk pada sop yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan Permendagri nomor 23 tahun 2012. Perencanaan pengawasan juga dilakukan dalam lingkup asosiasi AAIP. Temuan ini selanjutnya dikonfirmasi oleh Bapak Jusman Majid yang merupakan kepala sub bagian perencanaan inspektorat daerah kota Makassar.

"Untuk standar operasional pengawasan pada umumnya di spektorat itu sudah ada standar yang dilakukan dalam hal pengawasan. Kan Di situ ada yang namanya asosiasi AAIP (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) Nah itu di situ semua kami membuat SOP untuk kegiatan di pengawasan. Yang pertama ada yang namanya audit monitoring dan evaluasi ada review dan pemantauan. Jadi sebelum melakukan pengawasan agar berjalan dengan lancar harus di rencanakan dulu" (Wawancara, JM, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh eh salah satu informan dalam penelitian ini yakni Bapak Sulaiman selaku Kepala Bidang Sub Evaluasi dan Pelaporan di Inspektorat daerah kota Makassar.

"Pada dasarnya pengawasan itu ada perencanaannya, jadi tidak semerta-merta tim itu melakukan pengawasan secara langsung tanpa ada bentuk arahan ataupun pedoman yang yang menjadi rujukan dalam pengawasan. Karena pada dasarnya ada 5 jenis pengawasan. Yang ada misalnya review, review itu adalah mandatory, Mandatory itu adalah perintah dari pusat dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian yang terkait. Jadi harus ditinjau terlebih dahulu oleh tim serta dipelajari padahal ini membuat rencana pengawasan" (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Selain itu pihak sekretaris inspektorat kota Makassar yakni Ibu Asma juga mengonfirmasi terkait adanya persiapan dalam hal melakukan

pelaksanaan pengawasan. Pernyataan yang dikemukakan juga terbilang sangat jelas dan detail akan tahapan-tahapan pelaksanaan pra pengawasan. Ungkapan tersebut dapat kita lihat di bawah ini.

“Pada pelaksanaan pengawasan itu dimulai dari persiapannya. Persiapannya itu seperti misalnya ada pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu itu kan ada suratnya masuk itu diregister dulu suratnya, terus disposisi di pimpinan. setelah disposisi oleh pimpinan itu kami Buat surat tugas. Surat tugas di dalam itu ada nama-nama tim nya. Mulai dari penanggung jawabnya, teknis, ketua tim, sampai dengan anggota tim. Setelah itu baru surat tugasnya disampaikan ke Inspektur pembantu nya sebagai penanggung jawabnya kemudian mereka melaksanakan tugas itu” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

Pengawasan pendahuluan yang merupakan salah satu bentuk pengawasan yang mengantisipasi masalah atau kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi pada saat melakukan pelaksanaan pengawasan di SKPD Kota Makassar sangat penting untuk dilakukan tahapan pra pelaksanaan pengawasan seperti misalnya melakukan perencanaan, dan koreksi sebelum suatu tahapan kegiatan tertentu diselesaikan. Hal inilah yang terjadi pada tahapan pengawasan pendahuluan yang yang dapat kita lihat dari pernyataan informan di inspektorat daerah kota Makassar. Menginformasikan adanya sebuah tahapan perencanaan sebelum melakukan pengawasan yakni ada Review, audit, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan tahapan pelaksanaan pengawasan yang dimulai dari review dan di akhiri dengan evaluasi, adapun penjelasan maksud dan pandangan dari tahapan tersebut juga di jelaskan secara pemahaman yang di maksudkna oleh pihak inspektorat daerah Kota Makassar. Informan yang menjelaskan tersebut yakni Bapak Sulaiman.

### 1) Review

Secara umum review dipahami sebagai salah satu tindakan menilai sebuah laporan atau surat yang masuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, gambaran, dan berupa pendalaman sebuah kasus. Namun secara konseptual yang dijelaskan oleh informan dari pihak inspektorat lebih kepada hal-hal yang di review.

“Kalau misalnya itu review dilaksanakan di Inspektorat yang bersifat mandatory dari pemerintah pusat ada yang namanya review perencanaan dan penganggaran maupun review laporan keuangan. Jadi pada umumnya itu review itu semuanya mandatory” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

### 2) Audit

Tahapan selanjutnya dalam pengawasan pendahuluan yang diterangkan oleh informan yakni audit. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkrit dalam suatu laporan agar akurat, data informasi laporan akan diperiksa dengan baik terlebih dahulu sebelum terjun kelapangan. Secara penjelasan audit dipahami sebagai langkah mengukur tingkat resiko.

“Audit itu adalah yang berbasis risiko, jadi tidak semua SKPD kami melakukan pengawasan tergantung mana yang risikonya lebih tinggi itu yang diprioritaskan ada juga namanya audit tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu itu adalah apabila ada pengaduan dari masyarakat yang masuk di pemerintah kota Makassar maupun di Inspektorat itu namanya audit tujuan tertentu” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

### 3) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pendelegasian tugas kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar atau dikenal sebagai mandatory.

“Jadi di monitoring dan evaluasi sama aja merupakan mandatory dari pusat jadi setiap kegiatan itu kita buat SOPnya misalnya audit kinerja, audit ketaatan review dan review kinerja itu semua ada SOPnya. Jadi dengan adanya SOP itu itu dijadikan sebagai standar untuk dilakukan pengawasan” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

## 2. *Pengawasan concurrent (Pada saat kerja berlangsung)*

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Inspektorat daerah Kota Makassar. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses pengawasan pada aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu ketetapan dari pelaksanaan tujuan. Seperti pada bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar memiliki tahapan atau prasyarat sebelum melakukan pengawasan ada namanya penentuan nama kegiatan hingga review RPPD. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Bapak Jusman Majid yang merupakan kepala sub bagian perencanaan inspektorat daerah kota Makassar.

“Jadi kami menentukan yang pertama itu adalah nama kegiatan dari review SSH, review kinerja, review laporan keuangan, review RPPD, dan lain-lain. Jadi semua itu berdasarkan dari Permendagri dan ada juga yang harus mandatory oleh KPK. Setelah itu kami menentukan jumlah harinya dan jumlah timnya. Nah, dari jumlah hari dan jumlah tim itu akan terlihat dalam satu tahun Berapa jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dan berapa jumlah timnya harus dibuat serta berapa jumlah hari pengawas yang harus ditentukan, dan berapa jumlah RHP yang harus diselesaikan” (Wawancara, JM, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Selain selain pembentukan nama kegiatan sampai dengan review laporan. Informan juga menambahkan tentang adanya sebuah tahapan dalam bentuk pengawasan yaitu penentuan audit dari daftar program kerja audit sampai dengan audit Universe mulai dari SKPD, SD, SMP, Kecamatan, dan Puskesmas.

“Sebelum ke lapangan itu ditentukan dulu daftar program kerja audit nya, dalam pengawasan juga itu harus sesuai dengan program audit nya jadi tidak sembarang sasarannya. Setelah itu kita menentukan audit Universe mulai dari SKPD, SD, SMP, Kecamatan, dan Puskesmas. Audit Universe itu terdiri dari nama SKPD nya, alamatnya, anggarannya, dan siapa pimpinannya. Dari audit Universe itu kita menentukan yang mana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan” (Wawancara, JM, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Dari tahapan audit yang dijelaskan diatas pihak inspektorat juga memberikan arahan serta peringatan terlebih dahulu kepada ada para tim pengawas untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan selalu mengedepankan kode etik serta SOP yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pernyataan yang diberikan oleh ibu sekretaris inspektorat daerah kota Makassar.

“Sebelum tim melaksanakan tugas itu ada Kode etik, surat tugas, dan saksi, serta pimpinan selalu menyampaikan gratifikasi pada saat melakukan pengawasan, itu salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengawasan yang dilakukan oleh tim” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

Pemberian arahan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan pada saat melakukan pemeriksaan, Hal tersebut dilakukan karena dalam pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh tim dari Inspektorat ada metode wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang bisa saja menimbulkan kegiatan menyimpang oleh tim dari Inspektorat. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu sekretaris inspektorat Kota Makassar.

“Selama melakukan tugas itu mereka melakukan wawancara langsung, atau pemeriksaan dokumen-dokumen, dan setelah itu ada kertas kajian. Ada dan dilakukan penyusunan-penyusunan.” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

Selain itu dalam tahapan pengawasan concurrent ini, setelah melakukan pemeriksaan Dengan metode wawancara dan pengumpulan dokumen serta penyusunan hasil rekapitulasi maka ada bentuk tindak lanjut yang kemudian tindak lanjut tersebut dilihat berdasarkan terbitan LHP untuk dipergunakan sebagai kajian dalam pemanggilan SKPD yang bersangkutan. Agar SKPD yang bersangkutan tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas temuan-temuan yang telah didapatkan oleh tim inspektorat daerah kota Makassar.

“Jadi bentuk sikap itu seperti yang saya katakan bahwa adanya bentuk tindak lanjut. Setelah LHP-nya terbit kami buat kompilasi temuannya semacam rekapan hasil. itu biasanya kami panggil SKPD nya untuk ke inspektorat menyelesaikan yang ada di dalam laporan hasil pemeriksaan jadi setelah kami sampaikan itu biasanya mereka menindaklanjuti. Mereka bisa menindaklanjutinya surat pernyataan tidak akan mengulangi di masa yang akan datang dan keuangan bisa mengembalikan ke inspektorat” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Pernyataan ini kemudian dibenarkan juga oleh ibu sekretaris dengan memberikan pernyataan serupa.

“Jika tim pemeriksa atau pengawas menemukan sebuah kejanggalan maka akan dituangkan dalam kertas orbitnya untuk kemudian dilaporkan kepada tim untuk selanjutnya dibahas di review dan masukkan dalam laporan pemeriksaan tapi sebelum dimasukkan ke dalam pemeriksaan itu SKPD melakukan tanggapan terkait dengan temuan yang didapatkan oleh pihak Inspektorat. Jadi setiap laporan inspektorat itu di tindak lanjut semua. Karena apabila dalam bentuk berupa uang itu harus dikembalikan ke kas daerah” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

Tahapan-tahapan pengawasan diatas mulai dari perencanaan hingga dilakukannya pemanggilan dan pengembalian dana memiliki rentang waktu tertentu berdasarkan objek pengawasan yang dilakukan. Misalnya pengawasan dana BOS hanya dilakukan selama empat hari saja. Hal tersebut juga berdasakan besaran dana BOSnya. Sebagaimana yang di utarakan ibu sekretaris inspektorat daerah kota Makassar.

“Jadi kalau ini, tidak bisa juga ditentukan karena pemeriksaan pengelolaan keuangan itu lama waktu yang digunakan itu 15 hari, kalau PDDT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu 8 hari, pengawasan dana BOS itu 4 hari, review itu selama 8 hari jadi berbeda-beda ya. Hal tersebut karena harus dilihat dari resiko kerjanya itu makanya ada yang lama dan ada yang singkat misalnya. Penentuan yang juga tergantung dari jumlah anggaran yang misalnya Kenapa dana BOS hanya dilakukan pemeriksaan 4 hari itu karena anggarannya sedikit” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

Pelaksanaan pengawasan memiliki SOPnya tersendiri yang diatur hinggann tahapan sampai dengan waktu pelaksanaanya. Waktu pelaksanaanya juga merujuk pada besaran dana dan jenis objek pengawasan yang dilakukan.

### *3. Pengawasan Feedback (Umpan balik)*

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan selama dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makassar. Pengawasan *feedback* merupakan salah satu bentuk dari hasil pengawasan yang merupakan umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah kota Makassar yang dalam hal ini dianggap sebagai fungsi dari pengawasan. Ada beberapa fungsi dari pengawasan secara umum seperti taatnya SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, dan kedisiplinan pegawai.

“Secara garis besar fungsi pengawasan itu adalah memberikan kewaspadaan kepada SKPD dalam mengelola keuangan, kegiatan, dan administrasi pelaporan. Jadi instansi yang diawasi itu tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Bahkan dampak baiknya itu bisa mampu mengurangi pelanggaran seperti pertanggung jawaban keuangan yang belum lengkap, perjalanan dinas fiktif, Penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Pelanggaran disiplin pegawai. Itu semua bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan yang dilakukan” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Senada dengan pernyataan bapak sulaiman selaku Kepala Bidang sub evaluasi dan pelaporan di inspektorat daerah kota Makassar. Bapak jusman majid juga memberikan pernyataan yang bermakna sama.

“Fungsi pengawasan itu adalah memberikan rasa kehati-hatian untuk para pejabat instansi pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang dapat menarik mereka kepada pelanggaran. Jadi mereka akan merasa di awasi dan kalau orang itu diawasi pasti tidak berani melakukan tindakan gegabah” (Wawancara, JM, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Selain itu pernyataan yang sama juga diterangkan oleh ibu sekretaris Inspektorat daerah Kota Makassar.

“Pengurangan pelanggaran, peningkatan kedisiplinan, terbangunnya kehati-hatian, menurunnya tindakan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Itu semua itu manfaat dari pengawasan, itu juga sudah masuk dalam *feedback* dari terlaksananya tugas di Inspektorat Daerah Kota Makassar”. (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022)

Penjelasan dari tiga informan diatas merupakan bentuk umum dari fungsi pengawasan dan juga merupakan sebuah umpan balik yang dirasakan oleh instansi pengawas dan pemeriksaan itu. Menurunnya kasus tidak penyalahgunaan anggaran menjadi tanda bukti keberhasilan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Makassar.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memantau serta mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti misalnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota Makassar yang melakukan pengawasan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta terwujudnya visi dan misi dari pemerintah kota Makassar. Namun dibalik keberhasilan dan dan hambatan dalam pengawasan ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh atau mempengaruhi proses dan fungsi pengawasan.

Faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Dirangkum dari masing-masing informan maka, ditemukan ada empat poin yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni:

a. Tumpang Tindih

Secara Umum tumpang tindih merupakan salah satu *overlapping* atau kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, juga dalam hal ini bisa diartikan adanya tugas ganda yang dilakukan dalam rentang waktu yang sama. Inilah yang kemudia menjadi salah satu aspek atau faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan hingga biasanya tidak berjalan dengan maksimal. Narasi demikian diungkapkan oleh ketua bidang evaluasi dan pelaporan.

“Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam pengawasan inspektorat itu adalah penugasannya tumpang tindih. Maksudnya tumpang tindih itu hari ini ada penugasan tujuan tertentu terkait investigasi selama 3 hari tiba-tiba ada terus ada perintah dari pusat biasanya itu yang membuat pengawasan menjadi tumpang tindih”. (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak Sulaiman, menjelaskan terkait dengan faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu salah satunya adalah tumpang tindih, yang kemudian ini diartikan sebagai adanya bentuk perintah yang telah dikeluarkan oleh spektorat daerah kota Makassar, bersamaan dengan perintah dari pusat.

b. Jumlah Objek Pengawasan

Faktor kedua yang menjadi di penghambat dari fungsi pengawasan yaitu banyaknya objek pengawasan di daerah Kota Makassar yang tidak sebanding dengan jumlah tim dari inspektorat daerah kota Makassar. ketidak selarasan jumlah SDM menjadi salah satu hambatan yang cukup berpengaruh dalam melakukan pengawasan. Hal ini kemudia dijadikan juga

sebagai faktor yang mempengaruhi pengawasan di Inspektorat Kota Makassar, Berikut pernyataan dari bapak sulaeman:

“Yang kedua yaitu banyaknya objek pengawasan di Pemerintah Kota Makassar. Yang tidak berbanding dengan jumlah auditor di inspektorat kota Makassar, sedikit informasi pemeriksa di inspektorat kota Makassar itu jumlahnya 44 orang. Dimana terdiri dari auditor itu sebanyak 34, pengawas pemerintahan itu ada 6 orang, dan auditor kepegawaian itu ada 3 orang. Sedangkan jumlah OPD di Kota Makassar itu terdiri dari 51 SKPD di tambah SD SMP itu sekitar 300 jam lebih. Puskesmas Ada 100-an lebih” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Senada dengan pernyataan diatas, bapak Jusman majid selaku kepala sub bagian perencanaan inspektorat daerah kota Makassar menyatakan hal yang serupa.

“Jadi menjadi kendala juga karena kami tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh karena tidak berbanding lurus dengan jumlah pemeriksa” (Wawancara, JM, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

SDM dan dan objek pengawasan tidak sebanding dengan jumlah mereka dengan lembaga yang diawasi Atau dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa objek pengawasan yang diberikan kepada tim cukup banyak, yang membuat kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal.

#### c. Regulasi

Poin selanjutnya yaitu adalah regulasi yang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah kota Makassar. Regulasi adalah sebuah aturan yang menjadi dasar dan pedoman yang harus dipegang serta landasan berpikir dalam hal bertindak atau melakukan pengawasan. Ketika ini disampaikan

oleh ibu sekretaris inspektorat daerah kota Makassar yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Yang menjadi tolak ukur atau bisa disebut juga faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan dan dikategorikan melanggar itu terletak di regulasi, Jadi kami melakukan pengawasan itu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi semua tergantung dari regulasinya (Peraturan Menteri Dalam Negeri, undang-undang, Peraturan Walikota, dan peraturan daerah). Jadi itu semua yang menjadi yang berpengaruh karena ada muatan pedoman dalam melakukan pengawasan” (Wawancara, AAZE, inspektorat daerah kota Makassar, 29 Maret 2022).

d. Tunjangan Penghasilan

Secara alamiah penghasilan mampu meningkatkan kinerja dan semangat karyawan ataupun aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Tidak salah bila salah satu faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif adalah tunjangan pendapatan. Tunjangan pendapatan atau penghasilan merupakan aspek yang sangat mendasar agar tidak terjadinya kegiatan gratifikasi atau suap menyuap yang dapat menurunkan esensi dari pengawasan yang dilakukan oleh tim inspektorat kota Makassar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman selaku ketua sub evaluasi dan pelaporan inspektorat daerah kota Makassar.

“yang paling mempengaruhi dalam kinerja pengawasan dan pemeriksaan itu adalah tunjangan penghasilan untuk para pengawas dan pemeriksa yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kota Makassar. Jadi itu yang memberikan motivasi kepada teman-teman untuk semangat dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Suasana kondisi kantor dan fasilitas. pendidikan, diklat, pelatihan, workshop. itu yang memberikan peningkatan kinerja” (Wawancara, S, inspektorat daerah kota Makassar, 28 Maret 2022).

Tidak bisa dipungkiri bahwa secara realistis pihak yang melakukan pemeriksaan memerlukan tunjangan dan fasilitas yang memadai agar tidak tergodanya dan tidak mudah menerima gratifikasi yang dapat terjadi pada saat melakukan pengawasan di instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat penjelasan yang cukup realistis terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja atau fungsi pengawasan di inspektorat daerah kota Makassar. Misalnya adanya tumpang tindih atau tugas yang bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan. Sampai dengan faktor yang mempengaruhi yaitu tunjangan penghasilan yang merupakan bentuk apresiasi dari tim pengawas serta bentuk pencegahan agar tim pengawas tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah dimiliki sesuatu yang bisa menghasilkan tindakan-tindakan korupsi dalam hal ini gratifikasi.

## **E. Pembahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

### **1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Uraian hasil penelitian di atas dapat kita lihat maksud dari pada penjabaran tentang fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat daerah kota Makassar. Seperti yang dipahami bahwa pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mencegah penyelewengan wewenang atau kebijakan pemerintah daerah atau instansi pemerintah daerah kota Makassar. Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian ini yang berkaitan dengan fungsi pengawasan maka pembahasan kali ini akan lebih mengupas

mengenai pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dinilai berdasarkan hasil yang didapatkan serta manfaat dari pengawasan sendiri.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Nabilla dan Rendy Sueztra Canalldhy (Poernomo, 2020) menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu melalui pembahasan penelitian ini akan dibahas terkait dengan fungsi yang lebih dalam daripada pengawasan sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi dalam bahasa Inggris *Function* dan bahasa belanda *Func'tie*. *Function* berarti “Operate or work”. *Func'tie* berarti tugas atau peran. Fungsi pengawasan inspektorat daerah kota Makassar berarti peranan atau bekerjanya pengawasan inspektorat daerah kota Makassar dalam menyelenggarakan pengawasan di tiap SKPD atau lembaga yang dinaunginya. Bahasan pada kali ini juga tetap komitmen dengan penggunaan teori yang telah dituangkan dalam kerangka pikir yakni penilaian berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang terdiri atas tiga yakni pengawasan Pendahuluan, pengawasan *concurrent* (pada saat kerja berlangsung), dan pengawasan *feedback* (Umpan balik).

### 1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan merupakan salah satu bentuk perencanaan pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan atau Menindaklanjuti aktivitas pengawasan di di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di kota Makassar. Perencanaan pengawasan ini juga tidak lepas dari standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang merupakan SOP dalam menjalankan perencanaan dan pengawasan. Selain merujuk pada sop yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan Permendagri nomor 23 tahun 2012. Perencanaan pengawasan juga dilakukan dalam lingkup asosiasi AAIFI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pemahaman kegiatan pengawasan harus berangkat dari suatu pemahaman manajemen atau dalam hal ini diartikan sebagai pengawasan pendahuluan, antara lain fungsi-fungsi *planning, organizing, actuating, dan control/ing*. *Control/ing* adalah salah satu proses penting dalam manajemen. Sebagai prinsip dasarnya, salah satu unsur tidak ada atau tidak berfungsi, maka manajemen itu akan mengalami kelemahan. Tentu saja pengawasan yang dimaksud adalah yang dapat memberi feedback dalam upaya penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Oleh sebab itu inspektorat daerah kota Makassar memiliki *planning* sebelum melakukan atau melaksanakan pengawasan seperti misalnya adanya Review, Audit, Monitoring dan Evaluasi.

#### 1) Review

Bentuk pertama atau kegiatan pertama sebelum dilakukannya pengawasan, tim inspektorat daerah kota Makassar melakukan review. Review sebagai salah satu tindakan menilai sebuah laporan atau surat yang masuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, tujuannya adalah untuk memberikan informasi, gambaran, dan berupa pendalaman sebuah kasus. Pada Tahapan pertama ini merupakan tahapan melihat atau memeriksa laporan yang diberikan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh inspektorat daerah kota Makassar atau dalam hal ini dikenal sebagai mandatory.

Ini bukan sekadar meninjau laporan yang masuk atau memeriksa laporan yang masuk tetapi juga ada bagian-bagian tersendiri pada tahapan review seperti misalnya review perencanaan, review lapangan, review persyaratan, hindari di keuangan. Biasanya review tersebut merupakan review mandatory atau penyerahan perintah dari pusat yang diteruskan ke inspektorat daerah kota Makassar.

Secara harfiah kita bisa memahami bahwa dengan lebih meninjau atau menelaah lebih dalam atas kasus atau perintah yang diberikan maka dapat kita membuat perencanaan yang lebih matang serta lebih tepat sasaran karena sebelum melaksanakan tindakan ada kegiatan observasi untuk memberikan kepehaman kepada tim yang akan melakukan pelaksanaan pengawasan hingga capaian pelaksanaan tersebut mampu berjalan sesuai dengan rencana.

## 2) Audit

Secara tafsiran umum atau pengertian luas, audit adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu kegiatan, mulai dari sistem, proses, hingga luarannya. Pelaksanaan audit di di inspektorat daerah kota Makassar biasanya dilakukan oleh tim perencanaan dan pelaksanaa yang telah memiliki sertifikat kompeten, bersifat objektif, dan tidak memihak. Secara umum, tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data atau laporan yang masuk terlebih dahulu dievaluasi oleh tim audit untuk mengetahui apakah pelaporan atau surat laporan mandatory dapat di tindak lanjuti berdasarkan kesesuaian standar pelaporan, regulasi, dan praktik yang berlaku.

Namun dalam audit yang dilakukan oleh tim inspektorat daerah kota Makassar, menjadikan audit sebagai tindakan untuk mengukur tingkat resiko pada laporan yang masuk atau lembaga yang akan diawasi. Karena audit ini adalah kegiatan yang berbasis resiko jadi tidak semua SKPD atau lembaga seperti sekolah hingga Puskesmas yang merupakan naungan dari inspektorat daerah kota Makassar dilakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung tetapi hanya melihat segala resiko.

Selain itu ada juga audit tujuan tertentu yang dimana audit ini adalah hasil dari laporan yang masuk dan bersumber dari masyarakat atas dasar penilaian masyarakat pada lembaga tertentu atau lembaga yang dilaporkan. Audit ini tidak melihat sejauh mana tingkat resiko yang

didapatkan oleh lembaga tersebut tetapi lanjut laporan yang ada berdasarkan temuan yang didapatkan oleh masyarakat.

Jadi yang bisa di pahami disini adalah bahwasanya audit merupakan salah satu kegiatan pengawasan pendahuluan yang merupakan tindakan untuk memilah dan memilih serta menentukan target prioritas pengawasan yang akan dilakukan di SKPD, sekolah, dan Puskesmas yang ada di kota Makassar. Kegiatan ini berdasarkan penilaian penulis cukup baik karena akan memberikan pandangan terlebih dahulu untuk melakukan pemilihan terkait kasus atau lembaga yang berkasus agar dapat fokuskan untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan.

### 3) Monitoring dan Evaluasi

Setelah melakukan review dan audit, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh tim pengawasan dari inspektorat daerah kota Makassar adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau yang sering dikenal sebagai istilah Monev yang ada di lembaga inspektorat mencakup kegiatan yang dilakukan mulai dari proses pengumpulan data pelapor atau surat perintah untuk melakukan kegiatan pengawasan atau pemantauan di salah satu SKPD yang menjadi naungan inspektorat daerah kota Makassar, yang kedua yaitu itu laporan kegiatan hingga penilaian dan evaluasi capaian untuk tiap SKPD di Kota Makassar.

Monitoring dan evaluasi ini adalah mandatory yang artinya kegiatan ini dipantau dan di hendak langsung Berdasarkan surat perintah dari pusat untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh inspektorat daerah kota

Makassar menjadi dasar atau landasan dalam melakukan pengawasan. Evaluasi yang dimaksud disini adalah kegiatan meninjau kembali atas apa-apa yang sebelumnya atau data-data yang sebelumnya perlu didapatkan di lembaga tersebut dan ini dinilai cukup baik untuk melihat progres atau hasil pengawasan tahun sebelumnya agar dapat ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tahapan-tahapan yang masuk dalam pengawasan pendahuluan adalah bukti bahwa planning dan manajemen perencanaan Sebelum melaksanakan pengawasan telah terbangun serta telah terpenuhi untuk menilai kualitas dan efektivitas dalam melaksanakan pengawasan yang artinya besar kemungkinan *feedback* atau *output* dalam capaian pengawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dalam hal ini ini disebut sebagai fungsi pengawasan berjalan dengan baik serta sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berikut rencana kerja yang telah dibuat Inspektorat Kota Makassar untuk tahun 2021 yang peneliti telah rangkum untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana diuraikan di atas, maka Inspektorat Daerah Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 4.4: Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021**

<b>Permasalahan/Isu Strategis</b>	<b>Strategi dan Kebijakan</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Sasaran</b>

Kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang belum maksimal	Berkembangnya Kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya Kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Persentase Hasil Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP
			Persentase Hasil Tindak Lanjut Temuan BPK-RI
			Persentase Penyelesaian penduan
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah
			Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP
			Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti

			SKPD
			Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

## 2. Pengawasan Concurrent (Pada Saat Kerja Berlangsung)

Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Makassar. Pengawasan jenis ini merupakan proses pengawasan aspek-aspek tertentu dari suatu prosedur yang harus disetujui terlebih dahulu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan untuk mencapai suatu penetapan pelaksanaan tujuan. Jika dilihat dari aspek pelaksanaan pengawasan

rangkap, ada beberapa tahapan yang dilalui agar pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Bahkan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dan acuan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, mengatasi permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, limbah. kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan wibawa aparatur pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar dilakukan melalui penetapan sasaran/objek pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan. Propinsi. Selain melakukan pemeriksaan secara berkala, kinerja, Dana BOS, Peninjauan, Monitoring dan Evaluasi melalui PKPT, pemeriksaan non berkala yang dimaksud adalah berupa kasus, pengaduan masyarakat atau pemeriksaan atas permintaan atau perintah Walikota.

Pelaksanaannya juga memiliki tahapan-tahapan seperti review, penentuan jumlah hari dan tim, Universe auditing, pemberian arahan dan

penerbitan surat tugas, pengawasan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dan pemeriksaan dokumen keuangan di masing-masing lembaga yang diaudit, pelaporan makalah studi yang merupakan hasil dari implementasi. pengawasan, rekap hasil yang dilakukan oleh tim untuk menilai makalah studi yang telah diusulkan oleh tim pengawas, ditindaklanjuti dengan memanggil kepala instansi yang dianggap menyimpang untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan dana yang digunakan. Setelah itu, terdapat laporan hasil pemeriksaan yang merupakan bentuk laporan akhir pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas pengawas dan kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Makassar menyelenggarakan tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Pada Saat Kerja Berlangsung. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Inspektorat Daerah kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

- 1) Penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional;
- 2) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional.
- 3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa audit, review, evaluasi dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus.
- 6) Pelaksanaan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal.
- 10) Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- 11) Mengkoordinasikan reformasi birokrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 12) Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
- 13) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- 14) Pelaksanaan kesekretariatan dan Pembinaan tenaga fungsional.

Uraian diatas merupakan salah satu bentuk tipe pengawasan *Concurrent* yang telah dijalankan oleh inspektorat daerah kota Makassar sebagaimana tugas dan fungsi yang merupakan salah satu Aspek penting yang harus diketahui agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan pencapaian bisa dapatkan sesuai dengan target. Di tipe pengawasan *Concurrent* Ini peneliti menilai bahwa susunan tahapan-tahapan yang diterangkan serta didapatkan dalam penelitian yang menggunakan wawancara cara pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan dinilai sudah cukup baik berdasarkan manajemen pengelolaan kegiatan pengawasan.

### 3. *Pengawasan Feedback (Umpan balik)*

Pengawasan yang dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan selama dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kota Makasssar. Pengawasan *feedback* merupakan salah satu bentuk dari hasil pengawasan yang merupakan

umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah kota Makassar yang dalam hal ini dianggap sebagai fungsi dari pengawasan. Ada beberapa fungsi dari pengawasan secara umum seperti taatnya SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, dan kedisiplinan pegawai. Hal tersebut bukan wacana semata atau sekedar pembelaan penaikan nama inspektorat namun berdasarkan data yang didapatkan dari pengumpulan dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan capaian target dan sasaran yang berhasil di capai di atas 100% sebagaimana yang bisa dilihat di tabel perbandingan kinerja Tahunan yang di nilai dari tahun 2020 dengan 2021 di bawah ini:

**Tabel 4.5: Perbandingan Kinerja Program Tahun 2020 dan 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Berkembangnya Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan	Persentase Hasil Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Amp	60.00	56.45	94.08	60.00	60,53	100,88
	Persentase Hasil Tindak Lanjut Temuan	60.00	72.75	121.25	60.00	68,15	113,58

BPK_RI						
Persentase Penyelesaian Pen aduan	100.00	128.85	128.85	100.00	132,69	132,69
Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah dengan Kategori A	15.00	16.66	111.07	15	11	74,60
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	A	A	100.00	A	A	100,00
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	100.00	LEVEL 3	LEVEL 3	100.00
Tingkat Maturitas	LEVEL 3	LEVEL 3	100.00	LEVEL 3	LEVEL 3	100.00

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP						
Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindak lanjuti SKPD	70.00	183.33	261.90	70.00	375,00	535,71
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Peran kat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100.00	100.00	100.00	90.00	100,00	100,00
Persentase ASN Perangkat	-	-	-	90.00	100,00	1 00,00

Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas ASN Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	-	-	-
	<b>Rata-Rata</b>		<b>119.74</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>141.54</b>

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terdapat perbedaan indikator program Pengawasan, dimana pada tahun 2021 tidak terdapat indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas ASN Perangkat Daerah sedangkan pada tahun 2020 terdapat indikator tersebut. Tabel di atas juga menguraikan capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai persentase dengan rata-rata 119,74%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2021 mencapai persentase dengan rata-rata 141,54% Bila dibandingkan antara capaian kinerja pengawasan pada tahun 2020 dengan capaian kinerja pengawasan pada tahun 2021 mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 21.80%.

Pencapaian tersebut jika dilihat dari relasi kinerja sasaran tahun 2021 yang dibandingkan dari target awal hingga pencapaian yang didapatkan pada target akhir rencana kerja pengawasan inspektorat daerah kota Makassar tahun 2021 mencapai 141,54% dapat dilihat dengan seksama perbandingan dan pencapaian yang melampaui target yang diharapkan. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir Rencana Kerja 2021.

**Tabel 4.6: Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Rencana Kerja**

Sasaran		Target	Persentase		
Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Kerja	Realisasi	Tingkat Capaian	Rata-Rata
Berkembangnya Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan	1. Persentase Hasil Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP	60,00	60,53	100,88	
	2. Persentase Hasil Tindak Lanjut	60,00	68,15	113,58	

	Temuan BPK-RI				
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan	100,00	132,69	132,69	
4	Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah dengan Kategori A	15	11	74,60	
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	A	A	100,00	
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	100,00	

7	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3	100,00	
8	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti SKPD	70,00	375,00	535,71	
9	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	
10	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90,00	100,00	100,00	

<b>Rata-Rata Pencapaian Target</b>	11	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00	100,00	100,00	
						<b>141,54</b>

*Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Makassar Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pengawasan sasaran Tahun 2021 memiliki rata-rata capaian kinerja sudah 141,54% dengan kategori Sangat Tinggi. Persentase capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 141,54% dari target 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Dari sebelas program sebagian besar dinyatakan BERHASIL dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, diantaranya memiliki capaian target 100% sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, kemudian 4 (empat) indikator kinerja di atas 100% lebih, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah dengan Kategori A 100% (74,60%).

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada pembahasan hasil penelitian ada beberapa aspek yang paling mendasar terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi

pengawasan. Hal tersebut merupakan faktor umum yang dinilai sangat umum dan berdasarkan literatur pengalaman informan saja. Namun setelah mendalami hasil wawancara dan pengumpulan dokumen serta observasi, peneliti menemukan bentuk dari faktor tumpang tindih, jumlah objek pengawasan, regulasi, dan tunjangan penghasilan yang diutarakan tersebut. Faktor yang dijelaskan kemudia ditelaah lebih mendalam oleh peneliti yang kemudian mendapatkan penjelasan ilmiah dan terperinci sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- b. Optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya aparatur yang telah bersertifikasi dan berpengalaman, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian maupun sumber daya anggaran;
- c. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- d. Seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selain keempat poin di atas peneliti juga membagi faktor yang mempengaruhi pengawasan di Inspektorat daerah Kota Makassar menjadi dua bagian. Seperti adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan adanya faktor penghambat yang menjadi aspek yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Berikut uraian lengkapnya:

### 3. Faktor Pendukung/Pendorong pelaksanaan fungsi pengawasan

- 1) Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal penyelesaian tindak lanjut temuan APIP.
- 2) Sumber daya aparatur yang telah bersertifikasi di bidang pengawasan dan berpengalaman, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian.
- 3) Alokasi anggaran bidang pengawasan yang cukup memadai.
- 4) Adanya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Makassar.

- 5) Surat Edaran Walikota Makassar agar ASN yang akan pensiun dan Mutasi ke Pemda/Kementerian diwajibkan mengurus bebas temuan Pemeriksaan Inspektorat dan BPK.

#### 4. Faktor Penghambat dan Permasalahan

- 1) Komitmen dan partisipasi pihak Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan belum optimal.
- 2) Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pengawasan dibandingkan dengan besaran obyek pengawasan.
- 3) Adanya temuan lama hasil pemeriksaan yang Kepala SKPD-nya sudah berganti ataupun penanggungjawab temuan telah pensiun atau meninggal dunia.
- 4) Masih terdapat temuan lama yang telah berubah nomenklatur SKPD.
- 5) Kinerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Kota Makassar belum maksimal.
- 6) Belum ada sanksi yang tegas bagi Kepala SKPD yang tidak menyelesaikan rekomendasi temuan.
- 7) Adanya bencana non alam berupa pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan yang kurang optimal.

#### **F. Hubungan Teori dengan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian pada kantor Inspektort Daerah Kota Makassar bahwa pelaksanaan manajemen pengawasan yang ada di Kantor Inspektorat Daerah Kota

Makassar sudah mampu meningkatkan peran dan fungsi manajemennya guna memenuhi aspirasi masyarakat sebagai fungsi pelaksanaan pengawasan. Seperti pada penyelenggaraan pengawasan di tiap SKPD (Satuan kerja perangkat daerah ) yang dinaunginya tidak lepas dari SOP (standar operasi prosedur) yang mencakup lingkup asosiasi AAPI (Asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia). Pelaksanaan pengawasan memberikan kewaspadaan kepada SKPD dalam mengolah keuangan, kegiatan administrasi pelapor sehingga instansi yang diawasi tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan menggunakan teori (T. Hani Handoko,2003) yaitu dengan menggunakan tipe pengawasan “Pengawasan pendahuluan, Pengawasan *Concurrent* (pada saat kerja berlangsung), Pengawasan *Feedback* (umpan balik)” adalah sebagai berikut:

Pengawasan Pendahuluan, terdapat aspek sebelum melakukan pengawasan yaitu adanya persiapan dan perencanaan. Inspektorat daerah kota Makassar memiliki *planning* (membuat keputusan) sebelum melakukan pengawasan seperti *Riview, audit, monitoring, evaluasi*.

- a) Pada tahapan riview tim inspektorat daerah kota Makassar melihat atau memeriksa laporan yang diberikan untuk ditindaklanjuti atau mandatory. seperti riview perencanaan, riview lapangan.
- b) Pada tahapan audit yaitu memverifikasi bahwa data atau laporan yang masuk di evaluasi oleh tim audit sesuai standar pelaporan, regulasi dan praktik yang berlaku.
- c) Pada tahapan monitoring atau evaluasi mencakup kegiatan proses pelaporan dalam pemantauan SKPD di kota Makassar.

Selanjutnya pada Pengawasan *Concurrent* (pada saat kerja berlangsung), memberikan arahan serta peringatan terlebih dahulu kepada para tim pengawas untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan tugasnya tetap mengikuti SOP (standar operasioanal kerja). Seperti selama melakukan tugasnya mereka melakukan wawancara langsung dan pemeriksaan dokumen kemudian ditindaklanjuti berdasarkan terbitan LHP (laporan hasil pemeriksaan) sebagai kajian pemanggilan SKPD yang bersangkutan. Jika tim pemeriksa menemukan kejanggalan maka akan dituangkan dalam kertas orbitnya untuk dilaporkan.

Pengawasan *Feedback* (umpan balik) yaitu mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah terselesaikan. Pengawasan ini merupakan umpan balik yang dilakukan pihak inspektorat sehingga adanya ketaatan SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, dan kedisiplinan pegawai. Pengawasan *Feedback* (umpan balik) yang terlaksana oleh tugas Inspektorat menjadikan pengurangan pelanggaran, peningkatan kedisiplinan, terbangunnya kehati-hatian, menurunnya tindakan korupsi dan penyalagunaan anggaran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah Kota Makassar bertujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah daerah Kota Makassar. Pelaksanaan manajemen pengawasan yang baik sangat berpengaruh pada tercapainya kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Tiga aspek menjadi penilaian dalam menganalisis fungsi pengawasan yakni Pengawasan pendahuluan, Pengawasan *Concurrent* (Pada saat kerja berlangsung dan pengawasan *Feedback* (Umpan balik):

1. Pengawasan pendahuluan adalah aspek terpenting sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan (Persiapan dan perencanaan). Inspektorat daerah kota Makassar memiliki *planning* sebelum melakukan atau melaksanakan pengawasan seperti misalnya adanya Review, Audit, Monitoring dan Evaluasi.
2. Pengawasan *Concurrent* (Pada saat kerja berlangsung) terdiri dari adanya Penyusunan perencanaan dan program pengawasan fungsional,

penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pemeriksaan fungsional berupa audit, review, evaluasi, dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

3. Pengawasan *Feedback* (Umpan balik) memiliki beberapa fungsi pengawasan seperti taatnya SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan, berkurangnya perjalanan dinas fiktif, penganggaran yang lebih jelas, kedisiplinan pegawai, dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah daerah Kota Makassar.

Selain itu ada juga faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut seperti Faktor Pendukung : Terbangunnya koordinasi yang baik, Sumberdaya aparatur, alokasi anggaran, dan surat perintah. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya komitmen tindak lanjut, keterbatasan jumlah SDM, Temuan lama, Kinerja majelis pertimbangan, dan kurangnya sanksi tegas.

## **B. Saran**

Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Makassar pada karya ilmiah ini menggambarkan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan dan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis pelaksanaan yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dengan demikian

core area Inspektorat Daerah Kota Makassar yaitu melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Makassar, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dapat diwujudkan bisa berjalan dengan baik. Tetap menjaga integritas pengawasan demi terwujudnya marwah *good governance* di instansi pemerintah Kota Makassar yang menjadi naungan dari pemantauan Inspektorat daerah Kota Makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. (2006). *Ekonomi*. Erlangga.
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anang Firmansyah, B. M. (2018). *Pengantar Manajemen*. CV Budi Utama.
- Anggar Sigit Pramukti, M. C. (2018). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Anita Tri Widyawati, R. A. (2020). *Manajemen Koleksi*. Tim UB Press.
- Fahmi, I. (2016). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep dan Kinerja)*. Mitra Wacana Media.
- Fauzan. (2021). *Liputan 6 Makassar*. Liputan 6 Makassar. <https://www.liputan6.com/regional/read/4701883/inspektorat-selidiki-tenaga-kontrak-fiktif-di-lingkup-pemerintah-kota-makassar>
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 75–86.
- Harmawan, W., Yunus, R., & Murfhi, A. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu ...*, 5, 47–54. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1278>
- Hartono, J. (2018). *Strategi Penelitian Bisnis*. Andi Anggota IKAPI.
- Hernimawati. (2018a). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. CV Jakad Publisng.
- Hernimawati. (2018b). *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. CV Jakad Publisng Surabaya.
- LAKIP. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017*.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh.
- Poernomo, F. (2020). *Hukum Pemerintah Daerah*. Airlangga University Press.
- STIA-LAN, M. (2014). *Jurnal Administrasi Negara*. *Jurnal Administrasi Negara*, 20(1)(April), 22–31. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.c>

om/media/publications/42636-ID-inovasi-dan-kreativitas-manusia-dalam-manajemen.

Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.


Titik Triwulan, I. G. W. (2011). *hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara indonesia*. Kencana.

Dokumen Inspektorat daerah Kota Makassar Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



*L*

*A*

*M*

*P*

*I*

*R*

*A*

*N*





Kantor Inspektorat Daerah Kota Makassar (Jl. Teduh Bersinar No. 7 Gn. Sari Makassar, Sulawesi Selatan)




*Wawancara Sekretaris Inspektur (Asma Zuliati)*



*Wawancara Sub Bagian Perencanaan (Jusman Majid)*



*Wawancara Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Sulaeman)*



**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**

Nomor : 1388/FSP/A.5-VI/IX/1443/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Firdayanti  
Stambuk : 105611110817  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

***"Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Kota Makassar"***

Pembimbing I : Dr. Abdi, M.Pd  
Pembimbing II : Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,  
Pada tanggal : 22 September 2021

Dekan,

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 549/05/C.4-VIII/III/43/2022  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 Rajab 1443 H  
01 March 2022 M

*Kepada Yth,*  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
di –  
Makassar

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0190/FSP/A.6-VII/II/1443H/2022M tanggal 22 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FIRDAYANTI**  
No. Stambuk : **10561 1110817**  
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2022 s/d 4 Mei 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهِ وَبَرَكَاتِهِ

Ketua LP3M,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
**Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.**  
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27515/S.01/PTSP/2022  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 549/05/C.4-VIII/III/43/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FIRDAYANTI  
Nomor Pokok : 105611110817  
Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Maret s/d 04 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 02 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,  
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 02-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Firdayanti  
Nim : 105611110817  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 30 Maret 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Firdayanti 105611110817 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[inspektorat.makassarkota.go.id](http://inspektorat.makassarkota.go.id)

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Martin Raja Ali Haji

Student Paper

2%

3

Submitted to Universitas Papua

Student Paper

2%

4

[mhidayat-blog.blogspot.com](http://mhidayat-blog.blogspot.com)

Internet Source

2%

5

[repository.widyatama.ac.id](http://repository.widyatama.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On

## Firdayanti 105611110817 Bab II

### ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>14%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>idr.uin-antasari.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>journal.unpak.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>pubhtml5.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>tugaskuliahku09.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>ojs.uma.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>9</b>	<b>eprints2.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

## Firdayanti 105611110817 Bab III

### ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[jurnal.untan.ac.id](http://jurnal.untan.ac.id)

Internet Source

2%

2

Nurfiati Nurfiati, Andi Syahrul, Syahbuddin Syahbuddin. "KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari)", SELAMI IPS, 2020

Publication

2%

3

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

2%

4

[repository.uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id)

Internet Source

2%

5

[openjournal.unpam.ac.id](http://openjournal.unpam.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## Firdayanti 105611110817 Bab IV

### ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bappeda.makassarkota.go.id">bappeda.makassarkota.go.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://soppengkab.go.id">soppengkab.go.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%

Firdayanti 105611110817 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Taufik H. Simatupang. "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

3%

2

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## RIWAYAT HIDUP



**FIRDAYANTI**, Lahir di Makassar pada Tanggal 2 Mei 1998. Anak ke enam dari pasangan Ladamu B.Sc dan Wa Ria. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri KIP Maccini Kecamatan Makassar pada tahun 2010, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMP Islam Darul Hikmah Makassar dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan SMA di Cokrominoto Makassar dan tamat pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2017 ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Serjana Strata (S1) dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar”.